

**RELEVANSI PEMIKIRAN *AL-GHAZĀLĪ* TENTANG  
UANG DIGITAL BITCOIN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ROZAKH SAPUTRO**  
**NIM. 210213140**

**Pembimbing:**

**ATIK ABIDAH, M. SI**  
**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara

Nama : Rozakh Saputro  
NIM : 210213140  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Relevansi Pemikiran *Al-Ghazālī* Tentang  
Uang Digital Bitcoin

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 2 Juli 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah



**Atik Abidah, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Atik Abidah, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rozakh Saputro  
NIM : 210213140  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Relevansi Pemikiran *Al-Ghazālī* Tentang Uang Digital  
Bitcoin




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juli 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.   
2. Penguji : Udin Safala, M. H. I.   
3. Sekretaris : Atik Abidah, M. S. I. 



Ponorogo, 19 Juli 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## ABSTRAK

**Saputro, Rozakh.** 2018, *Relevansi Pemikiran Al-Ghazālī Dengan Uang Digital Bitcoin*, **Skripsi**, Jurusan: Muamalah, Fakultas: Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Atik Abidah, M.S.I

**Kata Kunci** : *Al-Ghazālī*, Uang, Bitcoin.

Kegiatan ekonomi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam haruslah menjalankan semua urusan berdasarkan syariat Islam. Salah satu kegiatan ekonomi adalah bertransaksi menggunakan uang. Dalam Islam mengatur tentang ekonomi salah satunya tentang dinar dan dirham yang di qiyaskan dengan uang pada masa saat ini. Seperti pemikiran tokoh besar islam imam *al-Ghazālī* bahwa di antara nikmat Allah ialah berlakunya Dinar dan Dirham. Dengan dinar dan dirham kehidupan dunia bisa diatur, padahal keduanya tak lebih dari logam, yakni barang yang pada asalnya tidak berguna apa-apa. Dalam kitabnya, imam *al-Ghazālī* banyak mengutarakan konsep dan fungsi uang. Kemudian seiring perkembangan uang berevolusi dari yang hanya berwujud nyata menjadi digital yang artinya tidak ada rupa dan bentuknya tapi bernilai yaitu uang digital Bitcoin.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan konsep dan fungsi uang menurut imam *al-Ghazālī* dan relevansinya dengan konsep dan fungsi uang digital Bitcoin.

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam materi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, serta metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep uang digital Bitcoin tidak sesuai dengan konsep uang *al-Ghazālī*. Dikarenakan menurut *al-Ghazālī* mengharuskan uang penerbitan uang dan pencetakan hanyalah boleh dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk suatu pemerintahan dan pemerintah menjamin bahwa uang itu bernilai. Fungsi uang digital Bitcoin tidak sesuai dengan fungsi uang menurut imam *al-Ghazālī*. Dikarenakan dalam prakteknya salah satu fungsi uang Bitcoin sebagai investasi sedangkan *al-Ghazālī* melarang keras praktek penimbunan uang ini. Sehingga hal ini membuat permintaan terhadap Bitcoin semakin meningkat hingga mengakibatkan nilainya yang melambung tinggi dan sering berfluktuasi.

## BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam khazanah hukum Islam, terdapat beberapa istilah untuk menyebut uang; Dawud dan Syabir menyebutkan antara lain *nuqud* (bentuk jamak dari *naqd*), *atsmān* (bentuk jamak dari *tsamān*). Dilihat dari sudut bahasa, menurut al-Ashfahani *atsmān* memiliki beberapa arti; antara lain *qimah*, yakni nilai sesuatu, dan harga pembayaran barang yang dijual yakni sesuatu dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak penjual sebagai imbalan dari barang yang dijualnya, sedangkan dalam tataran fiqih, kata itu digunakan untuk menunjukkan uang emas dan perak, demikian juga *fulus* (bentuk jamak *fals*). Fulus digunakan untuk pengertian logam bukan emas dan perak yang dibuat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai uang dan pembayaran.

*Sikkāh* (bentuk jamaknya adalah *sukak*) dipakai untuk dua pengertian, pertama, stempel besi untuk mencap mata uang, dan kedua, mata uang dinar dan dirham yang telah dicetak dan distempel, dan *umlah* yang memiliki dua pengertian. Pertama, satuan mata uang yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, misalnya '*umlah* yang berlaku di Yordania adalah Dinar dan di Indonesia adalah Rupiah. kedua, mata uang dalam arti umum sama dengan *nuqud*. Namun demikian, ulama fiqih pada

umumnya lebih banyak menggunakan istilah *nuqud* dan *tsaman* dari pada istilah lainnya.<sup>2</sup>

Walaupun di kalangan ulama cukup populer istilah *nuqud* untuk pengertian uang, ternyata kata itu tidak ditemukan di dalam al-Qur'an. Untuk menunjukkan uang atau fungsinya, al-Qur'an menggunakan beberapa istilah, antara lain *dirham*, *dinar*, atau emas, dan perak. Kata *dirham* hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam QS. Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya : “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham Saja...”<sup>3</sup>

Dalam ayat ini selain dikemukakan dirham sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat pertukaran, disinggung juga bahwa penggunaan dirham di kalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan, bukan pada nilainya.<sup>4</sup> Sebagaimana Dirham, kata dinar disebutkan dalam QS. Ali 'Imran (3) ayat 75:

وَمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ إِِنْ تَأْمَنَهُ بِعِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ  
لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي  
الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

<sup>2</sup> Setiawan Budi Utomo “Sejarah Penggunaan Uang di Dunia Islam”, dalam <http://www.dakwatuna.com/2009/sejarah-penggunaan-uang-di-dunia-islam/> , (diakses pada tanggal 10 Mei 2018, jam 15.05).

<sup>3</sup> al-Qur'an, 12: 20 .

<sup>4</sup> M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Sehat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta, Kholam Publishing 2008), 236.

Artinya :*Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya...*<sup>5</sup>

Ayat ini, selain menyebutkan dinar sebagai satuan mata uang tertentu untuk pengukur nilai, mengisyaratkan pula bahwa uang adalah alat penyimpan nilai.

Konsep dasar keuangan *al-Ghazāli*, yaitu:

- a. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).
- b. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik).
- c. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Fungsi uang menurut *al-Ghazāli*:

*“Uang dinar dan dirham ibarat cermin dari kepemilikan dan kekayaan. Ia berfungsi sebagai alat tukar. Jika Uang dijadikan komoditi sebagaimana barang, maka hancurlah system perekonomian masyarakat”*<sup>6</sup>

<sup>5</sup> al-Qur<sup>an</sup>, 3: 75.

<sup>6</sup> Mohammad Hidayat, *an Introduction to the Sharia Economic* (Jakarta: Dzikirul hakim, 2010), h. 144.

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nation*, seorang tokoh Islam bernama *al-Ghazālī*, telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Secara panjang lebar ia membahas fungsi uang dalam Bab Syukur dalam kitab *Ihyā' Ulumuddin*. Dalam Bab itu beliau mengatakan :

*“Di antara nikmat Allah ialah berlakunya Dinar dan Dirham. Dengan dinar dan dirham kehidupan dunia bisa diatur, padahal keduanya tak lebih dari logam, yakni barang yang pada asalnya tidak berguna apa-apa. Tetapi semua orang tertarik pada kedua mata uang itu, sebab setiap orang membutuhkan bermacam-macam barang untuk makan, berpakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya”*.<sup>7</sup>

Kemudian dunia keuangan dunia yang menerapkan sistem kapitalisme pada tanggal 15 september 2008 salah satu lembaga keuangan finansial global Lehman Brothers bangkrut. Ini adalah salah satu penyebab krisis keuangan dunia yang juga dirasakan oleh Indonesia. Lehman Brothers adalah sebuah bank investasi yang usianya lebih dari 158 tahun dan merupakan bank investasi terbesar ke-empat di AS. Lehman Brothers menjadi bank terkuat di *Wall Street* dan seluruh perusahaan keuangan berhubungan dengan Lehman Brothers.<sup>8</sup>

Setelah terjadinya krisis moneter tahun 2008 muncullah uang alternatif yaitu penggunaan teknologi *cryptocurrency*<sup>9</sup> yang

<sup>7</sup> Ibid, 151.

<sup>8</sup> “Lehman Brothers” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Lehman\\_Brothers](https://id.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers), (diakses pada 12 Oktober 2017, jam 20.17)

<sup>9</sup> Cryptocurrency adalah sebuah teknologi membuat mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan yang membuatnya tidak dapat dipalsukan. Nilai harga dari



diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto yang disebut Bitcoin. Bitcoin menggunakan teknologi tanpa penyimpanan terpusat di mana sebuah mata uang yang terdesentralisasi tidak terpusat. sedangkan uang pada umumnya terdapat bank sentral yang mengatur tentang keberadaannya dan menggunakan sistem terpusat.

Perkembangan Bitcoin di Indonesia sudah banyak dari pemakainya, tercermin dari pengguna PT Bitcoin Indonesia selaku perusahaan yang melayani penukaran rupiah dengan bitcoin mengklaim memiliki member sekitar 512.000 orang. CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan menjelaskan bitcoin masih memiliki ruangan yang luas untuk terus berkembang. Hal ini didukung oleh faktor jumlah populasi dan penggunaan internet yang kian meningkat.

Kelebihan dari Bitcoin;

1. *Independen*, Bitcoin tidak dikontrol oleh lembaga keuangan atau pemerintah apapun.
2. Tidak berbunga, meskipun kita menyimpan bitcoin dalam akun kita, selama beberapa bulan atau tahun nilainya akan sama tanpa bertambah atau berkurang hal ini berbeda halnya jika kita menyimpan uang di bank.

P O N O R O G O

---

cryptocurrency sebagian besar ditentukan oleh kekuatan buy and sell dari para pengguna teknologi ini.

3. Nilai uang Bitcoin ditetapkan berdasarkan permintaan pasar dan bukan ditetapkan oleh suatu lembaga.<sup>10</sup>

Dari fakta tersebut bitcoin memiliki kelebihan dibandingkan uang konvensional pada umumnya. Di Indonesia Bitcoin dapat digunakan untuk membayar layanan tv berlangganan TOPAS TV dan beberapa online shop misalnya [www.tokobitcoin.com](http://www.tokobitcoin.com) yang menjual pulsa, token listrik dll.

Kemudian penulis tertarik kepada pemikiran *al-Ghazālī* tentang konsep dan fungsi uang dikarenakan diantara sederet ulama klasik terkemuka, disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh spiritual Islam abad pertengahan yang baik lewat tulisan-tulisan maupun aktivitas kesufiannya. Konsepsi *al-Ghazālī* tentang keuangan, jika dianalogikan dengan teori moneter, tampak adanya kesamaan teori, di mana teori modern mendasarkan moneter pada standar emas, dan perak sebagai mata uang logam. Di samping *Near Money* yang berlaku saat ini, yaitu menggunakan uang kertas, tetapi tetap saja kualitas lebih pada standar emas dan perak. Dan *al-Ghazālī* telah melakukan pembahasan lebih dulu yaitu, sejak masa abad pertengahan. Ada hal yang menarik dari konsepsi *al-Ghazālī* tentang moneter. lantaran yang membahas adalah seorang sufi klasik yang selama ini dikenal sebagai anti dunia "*zuhud*", yaitu

---

<sup>10</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Memahami Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016), 17.

pembahasannya yang panjang lebar mengenai hakikat, fungsi, kegunaan dan mekanisme likuiditas uang.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis berupaya untuk melakukan kajian terhadap konsep keuangan Islam menurut *al-Ghazālī* terhadap Bitcoin dengan judul “**Relevansi Pemikiran *Al-Ghazālī* Dengan Uang Digital Bitcoin**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang akan dibahas, maka permasalahan yang akan dibahas mengenai konsep dan fungsi uang *al-Ghazālī* terhadap uang digital Bitcoin adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah relevansi pemikiran *al-Ghazālī* tentang konsep uang yang terkait dengan uang digital Bitcoin?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran *al-Ghazālī* tentang fungsi uang yang terkait dengan uang digital Bitcoin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penggalian jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pendekatan yang dilakukan *al-Ghazālī* dalam menilai sifat, fungsi, dan peranan uang dalam perekonomian.

2. Untuk mengetahui konsep dan fungsi uang menurut *al-Ghazālī* serta untuk mengetahui relevansinya terhadap uang digital Bitcoin.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini baik secara praktis dan teoritis, penulis ingin agar penelitian ini bisa memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi terutama pada konsep keuangan dalam Islam.
  - b. Memberikan sumbangan bagi konsep dan fungsi uang dalam Islam.
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
  - d. Secara teoritis penelitian ini merupakan kontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi Islam di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi individu yang melakukan penelitian mengetahui konsep dan fungsi uang *al-Ghazālī* secara baik dan benar.
  - b. Bagi praktisi ekonomi Islam dapat menjadi pertimbangan tentang alternatif jenis uang yang dapat digunakan umat Islam dimasa yang akan datang.

- c. Bagi pemerintah atau *stakeholder* menjadi bahan pertimbangan untuk mengatur regulasi dan legalitas uang digital Bitcoin di Indonesia.

#### E. Telaah Pustaka

Penelitian terkait konsep keuangan dalam Islam sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga untuk menghindari kesamaan maupun plagiasi, maka penulis mencoba untuk mengkaji beberapa penelitian terdahulu, di antaranya:

Maya Sinawati dengan judul “*Analisis Maslahāh terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir*”. Dengan rumusan masalah bagaimana dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menetapkan kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang. Dan bagaimana analisis masalah terhadap pandangan Hizbut Tahrir tentang kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang pada konteks sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan bersifat kualitatif dengan metode analisis isi atau deskripsi analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menetapkan kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang adalah metode *lafziyah* dengan pendekatan

tekstual. Dari sudut masalah penerapan emas dan perak tidak masalah diterapkan pada konteks sekarang.<sup>11</sup>

Uswatun Hasanah "*Kajian atas Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran dan Kelayakannya untuk Diberlakukan di Masa Sekarang dan Masa yang akan Datang*". Penelitian ini tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas mata uang dinar dan dirham sebagai alat pembayaran, analisis kelayakan dinar dan dirham di masa sekarang dan yang akan datang sebagai alat pembayaran serta masa depan mata uang dinar dan dirham dalam perekonomian. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan bersifat kualitatif dengan metode analisis isi atau deskripsi analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi stabilitas dinar dan dirham adalah banyaknya dinar dan dirham yang berputar di pasaran, serta dinar dan dirham tidaklah cocok digunakan untuk zaman saat ini.<sup>12</sup>

Siti Muawanah "*The Value of Money dalam Perspektif Keuangan Islam*". Penelitian ini tentang analisis apakah yang dimaksud dengan value of money, dan value of money dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan bersifat kualitatif dengan metode analisis isi atau deskripsi analisis. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa inflasi sebagai dasar dalam konsep *value of money*

---

<sup>11</sup> Maya Sinawati, "Analisis Masalah terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir," (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014).

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, "Kajian Atas Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran di Dunia Islam dan Kelayakannya untuk Diberlakukan di Masa Sekarang dan Masa Akan Datang," (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2004).

dalam pandangan ekonomi Islam tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya, karena dalam perekonomian selalu ada inflasi dan deflasi. Jika dalam keadaan inflasi dijadikan alasan adanya *time value of money*, maka seharusnya keadaan deflasi juga menjadi alasan dalam adanya *negatif time value of money*. Selanjutnya, *preference present consumption to future consumption* sebagai dasar dalam *time value of money* dalam ekonomi Islam juga tidak diakui dan tidak diterima.<sup>13</sup>

Muhammad Ridwan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Fiat Money*”, penelitian ini tentang analisis uang yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam, dan analisis uang dalam Islam dengan fiat money. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan bersifat kualitatif dengan metode analisis isi atau deskripsi analisis. Menyimpulkan bahwa uang emas dan perak adalah mata uang yang berlaku dalam sejarah Islam, karena mempunyai nilai insrinsik. Fungsi uang di dalam Islam adalah sebagai alat ukur dan pengukur nilai saja, dan melarang uang dijadikan komoditas. Dan inilah yang membedakan dengan uang yang beredar sekarang di mana kekuatan uang hanya disandarkan pada kebijakan pemerintah dan kepercayaan masyarakat saja tanpa adanya *back up* apapun dan selalu mengalami fluktuasi disebut dengan *fiat money*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Muawanah, “Time Value of Money dalam Perspektif Keuangan Islam,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004).

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Fiat Money*,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

Nurhadi, *“Studi Perbandingan Sistem Mata Uang Emas (Dinar) dan Mata Uang Perak (Dirham) terhadap Mata Uang Kertas”*. Penelitian ini berisi tentang analisis perbandingan sistem mata uang emas dan mata uang perak terhadap uang kertas, dan analisis implikasi jaminan emas dan perak terhadap uang kertas. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan bersifat kualitatif dengan metode analisis isi atau deskripsi analisis. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa uang emas dan perak atau uang kertas yang disandarkan pada emas dan perak telah mampu bertahan dari krisis moneter dibandingkan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas dan perak. Implikasinya, pemakaian uang kertas dengan jaminan pada emas dan perak akan menjaga kestabilan nilai rupiah dengan kurs yang tetap dan tidak lagi dipengaruhi mata uang lainnya, sehingga mampu mengatasi krisis di Indonesia.<sup>15</sup>

Dengan demikian, penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian terdahulu. Titik persamaannya, bahwa penelitian terdahulu membahas prospek dinar emas dan perak, kelayakannya, relevansinya dengan konteks yang ada, mengungkap dan menganalisis pendapat seorang tokoh muslim mengenai pemikirannya tentang dinar emas dan perak. Akan tetapi yang berbeda dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terhadap sesuatu yang baru dalam dunia keuangan digital yaitu mengenai mata uang digital Bitcoin dan eksistensinya di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Nurhadi, *“Studi Perbandingan Sistem Mata Uang Emas (Dinar) dan Mata Uang Perak (Dirham) terhadap Mata Uang Kertas”*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003).



## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti konsep dan fungsi uang *al-Ghazāli* dan eksistensi penggunaan uang digital Bitcoin di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik yang membahas pemikiran Imam *al-Ghazāli* untuk mengetahui apakah pemikiran tersebut relevan dengan konsep mata uang digital Bitcoin.

### 2. Data dan sumber data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Al-Ghazāli, *Ihyā' Ulumuddin*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: Republika Penerbit, 2013.
- b. Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif System Keuangan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

- c. Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazālī*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- d. Jalaluddin, “*Konsep Uang Menurut al-Ghazālī*”, *Asy-Syari’ah*, Vol.16, No.2 Agustus, 2014.
- e. Karim, A Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Adapun data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Oscar, Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Bali: Jasakom, 2014.
- b. Wijaya, dimas anka. *Memahami Bitcoin dan Cryptocurrency* Medan: Puspantara, 2016.
- c. Khameswara, Tubagus Dhika dan Wido Hidayatullah. *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*. Serpong: t.p., 2014.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer dan lebih banyak pada teknik observasi, dan dokumentasi.

Karena penelitian ini bersifat *library research*, maka salah satu teknik pengumpulan datanya adalah dengan melihat dokumen.

Dokumen sendiri merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dalam kualitatif.<sup>16</sup> Metode observasi yang dilakukan penulis sebagai peserta yang menggunakan dan langsung berpartisipasi dalam penggunaan uang digital Bitcoin.

Sumber data baik primer maupun sekunder diperoleh dengan cara membaca serta menemukan poin-poin penting yang diperlukan dan mencatatnya secara khusus. Kemudian diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode Deduktif yaitu berangkat dari proposisi-proposisi umum untuk kemudian diambil penjabaran pada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>17</sup> Teori pemikiran *al-Ghazālī* digunakan untuk melihat apakah konsep uang digital bitcoin sesuai dengan pemikiran *al-Ghazālī*.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 240.

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafia, 1998), 48.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Dari masing-masing bab tersebut, dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan komprehensif. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:


Bab I pendahuluan, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, telaah pustaka, metodologi kajian dan sistematika pembahasan.

Bab II mengemukakan tentang hasil penelitian literatur mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi pemaparan secara umum tentang: biografi *al-Ghazālī* mulai dari latar belakang dan keluarga, keilmuan dan pendidikan, aktivitas dan latar belakang pemikiran, dan karya-karyanya. Untuk kemudian membahas mengenai pandangan *al-Ghazālī* tentang konsep dan fungsi uang.

Bab III berisi tentang pertama, gambaran umum tentang uang digital Bitcoin, kedua tentang konsep uang digital Bitcoin dan fungsi uang digital Bitcoin.

Bab IV memberikan analisa terhadap relevansi pemikiran *al-Ghazālī* tentang konsep uang yang terkait dengan Bitcoin dan memberikan analisa terhadap relevansi pemikiran *al-Ghazālī* tentang fungsi yang terkait dengan Bitcoin.

Bab V merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni relevansi konsep dan fungsi uang *al-Ghazālī* dengan uang digital Bitcoin serta saran-saran dari penulis baik secara akademis maupun praktis.



## BAB II

### BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN AI-GHAZĀLĪ

#### A. Riwayat Hidup *al-Ghazālī*

##### 1. Biografi *al-Ghazālī*

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad *al-Ghazālī* ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan.<sup>18</sup> Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia *al-Ghazālī* ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i.<sup>19</sup> Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam *Al-Ghazālī* adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di [Madrasah Nizhamiyah](#), pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam *Al-Ghazālī* meninggal dunia pada 14

<sup>18</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2008),21.

<sup>19</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 201.

Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.<sup>20</sup>

## 2. Latar Belakang dan Keluarga *al-Ghazālī*

Ayah *al-Ghazālī* adalah seorang wara' yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Pekerjaannya ialah sebagai pemintal dan penjual wol. Pada waktu-waktu senggangnya, menurut cerita, ia selalu mendatangi tokoh-tokoh agama dan para ahli fiqih di berbagai majlis dan khalawat mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Tampaknya, pribadi dan sifat-sifat ayah *al-Ghazālī* ini tidak banyak ditulis orang, kecuali sikap pengabdianya yang mengagumkan terhadap para tokoh agama dan ilmu pengetahuan. Sang ayah wafat ketika *al-Ghazālī* dan saudara kandungnya, Ahmad, masih dalam usia anak-anak. Ketika hendak wafat, sang ayah berwasiat kepada salah seorang teman dekatnya dari ahli sufi untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya tersebut. Sang sufi itu memegang kuat wasiat yang diamanatkan kepadanya. Dia begitu serius memperhatikan kepentingan pendidikan dan moralitas kedua anak temannya ini, sampai peninggalan harta dari ayahnya habis.<sup>21</sup>

## 3. Keilmuan dan Pendidikan *al-Ghazālī*

Setelah belajar dari teman ayahnya itu, *al-Ghazālī* melanjutkan pendidikannya ke salah satu sekolah agama di daerahnya, Thus. Disini ia belajar ilmu fiqih pada salah seorang ulama yang bernama Ahmad Bin

<sup>20</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam....*, 21.

<sup>21</sup> Boedi, *Peradaban Pemikiran*, 202.

Muhammad Ar-Razakani Ath-Thusy. Setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya ke Jurjan untuk belajar kepada al-imam al-Allamāh Abu Nashr al-Isma'ily. di Jurjan, *al-Ghazālī* mulai menuliskan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Ia menulis suatu komentar tentang ilmu fikih. Akan tetapi, menurut sebuah cerita, di tempat ini, ia mengalami musibah. Semua barang yang dibawa oleh *al-Ghazālī* yang berisi buku-buku catatan dan tulisannya dirampas oleh para perampok, meskipun pada akhirnya barang-barang tersebut dikembalikan setelah *al-Ghazālī* berusaha keras untuk memintanya kembali. Kejadian tersebut mendorong *al-Ghazālī* untuk menghafal semua pelajaran yang diterimanya. Oleh karena itu, setelah sampai di Thus kembali ia berkonsentrasi untuk menghafal semua yang telah dipelajarinya selama kurang lebih tiga tahun. Apabila kelak dirampok sampai habis, ia tidak akan kehilangan ilmu yang dipelajarinya. Akan tetapi pengetahuan di Thus agaknya tidak cukup memadai untuk membekali *al-Ghazālī*. Untuk itu kemudian ia pergi ke Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sini, ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab fiqh, ilmu kalam dan ushul, filsafat, logika dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada imam al-Haramāin Abu al-Ma'ali al-Juwainī, seorang ahli teologi Asy-ariyah paling terkenal pada masa itu dan profesor terpandang disekolah tinggi Nidhamiyah di Naisabur. *al-*



*Ghazālī* belajar di Naisabur hingga imam al-Haramāin wafat pada tahun 478H/1085M.<sup>22</sup>

#### 4. Aktivitas dan Latar Belakang Pemikiran *al-Ghazālī*

*Al-Ghazālī* meninggalkan Naisabur menuju Mu'aska untuk menghadiri pertemuan atau majlis yang diadakan oleh Nizām al-Muluk, perdana menteri Daulah Bani Saljuk. Di sana, ia dapat melebihi kemampuan lawan-lawannya dalam berdiskusi dan berargumentasi karena kemampuannya mengalahkan para ulama setempat dalam muhadharah, *al-Ghazālī* diterima dengan penuh kehormatan oleh Nidham al-Muluk. Begitu besar penghormatan itu, sehingga Nizām al-Muluk memberikan kepercayaan kepada *al-Ghazālī* untuk mengelola Madrasah Nidhamiyah di Baghdad. Kemudian, al-Ghazālī pergi ke Baghdad untuk mengajar di Madrasah Nidhamiyah pada tahun 484H/1090M. Di sana, ia melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga para penuntut ilmu memadati *halaqāh*-nya. Namanya kemudian menjadi terkanal di kawasan itu karena berbagai fatwa tentang masalah-masalah agama yang dikeluarkannya. Di samping mengajar, ia juga mulai menulis beberapa buku, di antaranya tentang fikih dan ilmu kalam, serta kitab-kitab yang berisi sanggahan terhadap aliran bathiniyah (salah satu aliran dari sekte syi'ah), aliran syi'ah isma'illiyah, dan falsafah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, 203.

<sup>23</sup> Ibid., 204.

Setelah satu tahun baerada di kota Baghdad, nama *al-Ghazālī* menjadi terkenal sampai ke istana khilafah Abbāsiyāh. Khalifah Muqtadi bi Amrillah (memerintah 467-487H/1074-1094M) begitu tertarik kepadanya sehingga pada tahun 485 H, ia mengutus *al-Ghazālī* untuk menemui permaisuri raja Malik Syah dari Bani Saljuk, yakni Terkanu Khatun, yang saat itu memegang kendali kekuasaan pemerintahan di belakang layar untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi.<sup>24</sup>

Di Baghdad inilah, *al-Ghazālī* menikmati pangkat, kehormatan, harta dan kedudukan yang ia dambakan. Najibullah dalam *Islamic literature* sebagaimana yang dikutip Zainal Abidin mengatakan bahwa *al-Ghazālī* sebagai seorang imam dan pemuka agama, pada tahun 1085M pernah diundang untuk datang ke istana pemerintahan Malik Syah dari Bani Saljuk oleh perdana menteri yang gemar ilmu pengetahuan, Nidham al-Muluk. Negarawan ini mengakui keahlian dan kemampuan ilmiah *al-Ghazālī*, sehingga pada tahun 1090M, ia mengangkatnya menjadi guru besar dalam bidang hukum di Universitas Nidhamiyah di Baghdad.

*Al-Ghazālī* mengajar selama empat tahun disana sambil melanjutkan pekerjaannya, mengarang. Ratusan pelajar dari luar Baghdad datang untuk menghadiri kuliah-kuliah yang diberikan *al-Ghazālī*. Ia juga dijadikan konsultan (*mufti*) oleh para ahli hukum Islam dan pemerintah

---

<sup>24</sup> Ibid., 205.

dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Akan tetapi kemuliaan dan kedudukan yang ia peroleh di Baghdad tidak berlangsung lama karena adanya berbagai peristiwa atau musibah yang menimpa, baik pemerintah pusat (Baghdad) maupun di pemerintahan Daulah Bani Seljuk.<sup>25</sup>

Seperti halnya para cendekiawan terdahulu, perhatian *al-Ghazālī* terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan karya tulisannya yang khusus membahas ekonomi Islam, pada hakikatnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam. Sekalipun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi *al-Ghazālī* didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, berkuasa, dan syarat prestise sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis dalam mencapai *Yaum Al-Hisab* (hari pembalasan). Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab *Ihyā' 'Ulumuddin*, *Al-Musthāfā*, *Mizān Al-Amal*, dan *At-Tibrāl-Masbuljī Nasihat Al-Muluk*. Berkaitan dengan hal ini, *al-Ghazālī* memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, serta petuah-petuah

---

<sup>25</sup> Ibid., 205.

para sufi terkemuka pada masa sebelumnya, seperti Junaid Al-Baghdadi, Dzun Nun tul-Mishri, dan Harits Bin Asād al-Muhasībī.<sup>26</sup>

Pemikiran sosioekonomi *al-Ghazālī* berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islam”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau *utilitas* (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia yang dan membuat kaitan yang erat antar individu dan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, seorang penulis telah menyatakan bahwa *al-Ghazālī* telah menemukan sebuah fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang dirindukan oleh para ekonom kontemporer. *al-Ghazālī* mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa *masalih* (utilita, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya. beliau mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.

Menurut *al-Ghazālī*, kesejahteraan (*maslahāh*) dari suatu masyarakat bergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar. yakni agama (*ad-dien*), hidup atau jiwa (*nāfs*), keluarga atau keturunan (*nāsl*), harta atau kekayaan (*māl*), dan intelek atau akal (*aql*). Beliau menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama

---

<sup>26</sup> Ibid.,

kehidupan umat manusia adalah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslāḥāt addīn wa ad-dunyā*).

#### 5. Aktivitas Politik

Dalam suasana yang sangat kritis itulah, penguasa tinggi Abbasiyāh, khalifah Mustadhir Bilah meminta kepada *al-Ghazālī* untuk terjun dalam gelanggang politik dengan menggunakan penanya. Bagi *al-Ghazālī*, tidak ada pilihan lain kecuali memenuhi permintaan khalifah itu. Beliau kemudian tampil dengan karangannya yang berjudul *Fadhā'ih al-Bathīniyāh wā Fadha'il al-Mustadhīriyāh* (tercelanya aliran bathiniyah dan baiknya pemerintahan khalifah Mustadhir) yang disingkat dengan judul *Mustādhīry*. Buku tersebut kemudian disebarluaskan di tengah masyarakat umum, sehingga simpati masyarakat terhadap pemerintahan Abbasiyāh dapat direbut kembali. dimana-mana timbul gerakan menentang aliran bathiniyah. Akan tetapi, gerakan bathiniyah ini tidak berhenti pula menjalankan pengaruhnya melakukan pengacauan dan pembunuhan di mana-mana sehingga pemerintah Abbasiyāh merasa kewalahan menghadapi aksi teror dari gerakan tersebut politiknya berkiblat pada daulah Fatmiah di Mesir. Betapapun kuatnya *al-Ghazālī* mendesak khalifah Mustadhir supaya menggerakkan seluruh kekuatan Negara untuk membasmi aksinaksi teror itu, ia tetap terbentur oleh kelemahan-kelemahan pemerintah di mana-mana. Akhirnya, *al-Ghazālī*

mulai merasa bahwa aksi teror itu sudah mulai ditunjukkan kepada dirinya karena karangannya yang menentang aliran bathiniyah itu.

#### 6. Karya-Karya *al-Ghazālī*

*Al-Ghazālī* adalah salah seorang ulama dan pemikir di dunia Islam yang sangat produktif dalam menulis. Di dalam masa hidupnya, baik ketika menjadi pembesar Negara di Mu'aska maupun ketika sebagai profesor di Baghdad, baik waktu skeptis di Naisabur maupun setelah berada dalam perjalanannya mencari kebenaran dari apa yang dimilikinya, dan sampai akhir hayatnya, *al-Ghazālī* terus berusaha menulis dan mengarang. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Para pemikir Barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran *al-Ghazālī*. Pasca periode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dan dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikiran barat.

Akan tetapi mengenai berapa banyak sesungguhnya karang karya *Hujjatul Islam* ini, sulit untuk ditentukan dengan pasti. Sebab tidak sedikit karya-karya yang telah dimusnahkan oleh bangsa Mongol pada abad 13 M termasuk di dalamnya 40 jilid *tafsir al-Ghazālī* dan *Sirr al Amīn*.

Dalam buku yang berjudul “*At-Tabaqot al ‘Ulyā fi Manaqib Asy-Syafi’iyāh*”, al-faqih Muhammad bin Hasan menyebutkan bahwa karya-karya *al-Ghazālī* berjumlah 98 buah, sedangkan al-Subkhi dalam “*Tabaqot Asy-Syafi’iyah*” mengatakan hanya 58 buah. Adapun menurut penelitian Dr Abdurrahman Baidawi, *al-Ghazālī* telah mengarang buku-bukunya berjumlah sekitar 457 buah.<sup>27</sup>

Dari keterangan diatas, dapatlah kita sebutkan bahwa berapa jumlah karya *al-Ghazālī* yang hingga sekarang sampai ke tangan kita berjumlah jelas keberadaannya. Namun ada baiknya, untuk lebih jelas kita mengetahui berapa banyak karya *al-Ghazālī* yang telah sampai kepada kita, kita dapat merujuk kepada penelitian yang pernah dilakukan seseorang orientalis yang bernama Massignon. Ia melakukan penelitian ini berdasar-kan klasifikasi kronologis terhadap karya-karya *al-Ghazālī*, yakni dengan membaginya menjadi empat fase, yaitu<sup>28</sup>:

1. Fase pertama (478 - 484 H)
  - a. *Al-Wajīs*
2. Fase kedua (484 – 488 H)
  - a. *Al-Maqāsīd*
  - b. *At-Tahafut al-Falasīfāh*
  - c. *Al-Mustadhīrī*
3. Fase ketiga (492 – 495 H)

<sup>27</sup> Abdul, *Ekonomi Sufistik*, 29.

<sup>28</sup> Ibid., 30.

- a. *Ihyā 'Ulumuddīn*
  - b. *Al-Mustāsfā*
  - c. *Kimiyā as-Sya'adāh*
  - d. *Minhajul 'Abidīn*
4. Fase keempat (495 – 505 H)
- a. *Mi'yār al-Ilm*
  - b. *Muhik an-Nadzār*
  - c. *Al-Maksud al-Atsmā*
  - d. *Al-Ajwibāt al-Muskilāh*
  - e. *Mizān al-Amāl*
  - f. *Jawahir al-Qur'an, dan*
  - g. *Al-Mādnun*

## B. Konsep dan Fungsi Uang Menurut *al-Ghazālī*

### 1. Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau dikenal dengan istilah jual-beli.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2007), 240.



Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami kerana ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian untuk bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh ikan atau garam, menenung pakaian sendiri atau kebutuhan lainnya.

Satu sama lain mulai membutuhkan, Karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid., 242.

Untuk mengatasinya, mulai timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan (*transportation*) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied*

*money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.<sup>31</sup>

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas.

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

## 2. Pengertian uang

### a. Definisi uang secara bahasa

---

<sup>31</sup> Ibid., 243.

Secara etimologi, definisi uang ada beberapa makna.<sup>32</sup>

1. *Al-Naqdu*. yang baik dari dirham, dikatakan dirhamun naqdu, yakni baik. Ini adalah sifat.
2. *Al-Naqdu*. Meraih dirham, dikatakan “*naqada al-darahima yanquduha naqdan*”, yakni meraihnya, (menggenggam, menerima).
3. *Al-Naqdu*. Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Sibawaihi bersyair: *Tangannya (unta) mengais-ngais disetiap padang pasir memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang)*.
4. *Al-Naqdu*. Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadith Jabir: “*Naqadānī Al-Tsamān*” yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan masdar (akar kata) terhadap isim *maf’ul* (menunjukkan objek).

b. Definisi uang *nuqud* dalam istilah Fuqoha<sup>33</sup>

1. Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) berkata: “*dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya*”.
2. Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dalam perkataan beliau : “*kemudian Allah menciptakan dari dua barang tambang, emas, dan perak sebagai nilai untuk setiap harta.*

<sup>32</sup> Ahmad, *Mata Uang Islami*, 1-2.

<sup>33</sup> Ibid., 5-7.

*Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya”.*

3. Al-Kasani (wafat tahun 578 h): *“fulus (uang tembaga) adalah nilai harga, tidak boleh diperjual-belikan sesama jenisnya dengan berlebih seperti dinar dan dirham”.*

c. Definisi uang menurut para ahli ekonomi

Masih belum ada kata sepakat tentang definisi uang yang spesifik, Definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang.

1. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai:

*“Segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.”*

2. P. Coraward mendefinisikan uang sebagai:

*“Segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan.”*

3. Boumoul dan Candlre berkata:

*“Uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa.”*

4. Dr. Nazhim al-Syamry berkata:

*“Setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi ’Urf atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi.”<sup>34</sup>*

Dari beberapa ungkapan dapat disimpulkan bahwa definisi uang adalah sebagai berikut ini: Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran. Sedang berdasarkan pada ungkapan *al-Ghazālī* dan Ibnu Khaldun sebagai berikut: uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.

*Al-Ghazālī* pada dasarnya tidak menjelaskan tentang pengertian uang secara utuh, tetapi kita dapat mengutip pernyataannya yang menyatakan bahwa uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Menurut beliau pula uang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan-tujuan tertentu.

Sebenarnya fungsi uang ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Oleh karena itu, beliau mengibaratkan uang dengan sebuah cermin, ia tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu

---

<sup>34</sup> Ibid, 2.

merefleksikan semua jenis warna. Definisi yang demikian lebih komprehensif dibanding dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh banyak ekonom lainnya.

### 3. Landasan Pemikiran *al-Ghazālī* Mengenai Mata Uang

Pemikiran awal *al-Ghazālī* mengenai uang berawal dari pendapatnya mengenai barter, misalnya onta senilai 100 dinar dan kain sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan penetapan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Lebih lanjutnya uang itu tidak memiliki harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*), hanya bila uang itu digunakan untuk memberi barang, maka akan memberi kegunaan.<sup>35</sup> Dalam teori ekonomi neo-klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya, jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*).<sup>36</sup> Landasan pemikiran *al-Ghazālī* mengenai konsep uang berawal dari pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadits. Seperti halnya pemahaman beliau terhadap surat al-Imron ayat 91, sebagaimana berikut:

<sup>35</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 53.

<sup>36</sup> Jalaluddin, "Konsep Uang Menurut *al-Ghazali*", *Asy-Syari'ah*, Vol.16, No.2 (Agustus, 2014), 7.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ  
 افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.”<sup>37</sup>*

Ayat ini menjelaskan salah satu uang yaitu sebagai media pertukaran. Dengan makna ingin menebus dengan emas, emas ini di ibaratkan uang pada zaman ini.

Surat al-Kahf (18) ayat 19:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”<sup>38</sup>*

Dalam ayat ini disebutkan bahwa uang sudah menjadi alat tukar menukar pada masa *ashhabul kahfi*, sehingga pada masa tersebut orang-

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 3:91.

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 18:19.



orang berpergian dengan membawa uang perak sebagai bekal dan media tukar.

#### 4. Konsep uang *al-Ghazālī*

Dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut *al-Ghazālī*, yaitu<sup>39</sup>:

##### a. Sebagai media pertukaran

Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).

##### b. Benda tersebut memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik).

Benda yang disepakati menjadi alat pertukaran sebaiknya memiliki nilai intrinsik sehingga nilai yang terkandung pada uang tersebut didasarkan pada nilai pembentuk uang tersebut, jadi nilai uang tersebut sama atau sebanding dengan biaya pembuatan uang tersebut. Seperti dalam hadith nabi tentang nilai intrinsik dinar dan dirham.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسُ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالذَّرْهَمُ

*Telah mengisahi kami Abu Yaman, ia berkata: Telah mengisahi kami Abu Bakar Bin Abi Maryam, ia berkata: Dahulu Miqdam bin Ma'dikarib mempunyai seorang budak perempuan yang menjual susu dan Miqdam menerima uangnya. Oleh karena itu, dikatakan*

<sup>39</sup> Jalaluddin, *Konsep Uang*, 6.

kepadanya, "Maha suci Allah, apakah kamu menjual susu dan menerima uangnya?" Dia pun menjawab, Ya, dan hal itu tidak mengapa. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, Akan datang pada manusia suatu zaman yang tidak bermanfaat di dalamnya, kecuali dinar dan dirham.<sup>40</sup>

- c. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.
- d. Pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi.

#### 5. Fungsi uang *al-Ghazālī*

*Uang dinar dan dirham ibarat cermin dari kepemilikan dan kekayaan. Ia berfungsi sebagai alat tukar. Jika Uang dijadikan komoditi sebagaimana barang, maka hancurlah system perekonomian masyarakat .<sup>41</sup>*

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nation*, seorang tokoh Islam bernama Abu Hamid *al-Ghazālī* (w. 1111 M), telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Secara panjang lebar ia membahas fungsi uang dalam Bab Syukur dalam kitab *Ihyā' Ulumuddīn*. Dalam Bab itu beliau mengatakan :

<sup>40</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Vol. 4 (Yordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah), 785.

<sup>41</sup> Al-Ghazālī, *Ihyā' Ulumuddīn*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Vol. 8 (Jakarta: Republika Penerbit, 2013), 94.

*“Di antara nikmat Allah ialah berlakunya Dinar dan Dirham. Dengan dinar dan dirham kehidupan dunia bisa diatur, padahal keduanya tak lebih dari logam, yakni barang yang pada asalnya tidak berguna apa-apa. Tetapi semua orang tertarik pada kedua mata uang itu, sebab setiap orang membutuhkan bermacam-macam barang untuk makan, berpakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya”.*<sup>42</sup>

*Al-Ghazālī* menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang, fungsi-fungsi itu diantaranya:<sup>43</sup>

a. *Qiwam ad-Dunyā* (satuan hitung)

Artinya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. *al-Ghazālī* mengatakan:

*“Dan sesuatu itu sesungguhnya ada kesamaan dengan perbandingannya kepada yang bermacam-macam, apabila ia tidak mempunyai bentuk khusus yang dapat diambil manfaatnya dengan kekhususannya. Seperti cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi ia dapat membentuk setiap warna. Maka begitulah halnya mata uang (dinar dan dirham) tidak ada maksud untuknya, kecuali ia hanya perantara kepada setiap tujuan. Dan seperti halnya huruf, ia tidak mempunyai makna, kalau ia hanya pada satu huruf pada yang lainnya. Maka itulah hikmah yang kedua”.*<sup>44</sup>

Demikian pula dengan uang, sebenarnya tidak memiliki nilai sendiri akan tetapi dapat menunjukkan perbandingan nilai suatu barang dengan barang yang lain. Fungsi ini juga menghapus kesulitan-

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan.*, 70-71.

<sup>44</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 96.

kesulitan yang timbul dalam barter, yaitu dalam hal penentuan perbandingan nilai barang yang akan ditukar.

b. *al-mu'awwidah* (alat tukar / *medium exchange*)

Uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*. Fungsi ini terkait dengan fungsi yang pertama. Dengan diketahuinya perbandingan nilai atau harga antar barang-barang yang akan dipertukarkan maka barang-barang tersebut dapat diwakili oleh uang dalam penyerahannya.

c. Sarana pencapai tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain

Sebenarnya fungsi ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Karena itu dinyatakan “*uang membeli barang dan barang tidak membeli uang*”.

Fungsi-fungsi uang menurut *al-Ghazālī* sebagaimana disebutkan diatas tidak lepas dari konsep dasarnya mengenai uang itu sendiri, yaitu uang semata-mata hanya merupakan alat tukar dalam transaksi, Hal ini juga terkait dengan konsep nilai uang.

6. *Ikhtikar* (menimbun barang)

Kemudian terlepas dari konsep dan fungsi uang *al-Ghozālī* juga melarang penumpukan atau menimbun harta terutama pada dinar dan

dirham yaitu ikhtikar. Ikhtikar adalah penyimpanan barang-barang yang berupa apa saja, yang itu bisa menyulitkan masyarakat banyak untuk mendapatkannya dan si penimbun bisa menjualnya dengan harga yang berlipat dari harga dasarnya.<sup>45</sup> Dengan ditimbunnya dinar dan dirham maka jumlah dinar dan dirham yang bersirkulasi dipasaran akan mengalami jumlah penurunan sehingga bisa mengakibatkan inflasi dikarenakan jumlah uang yang beredar dipasaran berkurang. *Al-Ghozali* mendasarkan larangan penimbunan dinar dan dirham dengan pemahaman beliau pada al-Qur'an dan hadith. Diantaranya Surat al-Tawbah ayat 34, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*<sup>46</sup>

Jadi, larangan ini ditunjukkan kepada alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak

<sup>45</sup> Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 224-225.

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 9:34.

maupun belum. Dan barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang peralatan rumah tangga, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan penciptaannya tersebut (emas dan perak), dan itu dilarang oleh Allah SWT. Keadaan tersebut lebih buruk daripada keadaan orang yang menimbunnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Hudzaifah Ibnul Yaman Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Janganlah kamu minum dengan gelas (yang terbuat) dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kamu di akhirat.” (Mutafaq ‘alaihi).<sup>47</sup>*

Dan hadith yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

*Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa’,” (HR Muslim).<sup>48</sup>*

Jadi perbuatan ihtikar ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis

<sup>47</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Moh. Ismail, (Surabaya: Putra al-Ma'arif, 1992), 19.

<sup>48</sup> Al-Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 756.

ekonomi seperti mahalnnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang di timbun oleh para pedagang.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM UANG DIGITAL BITCOIN DI INDONESIA

### A. Diskripsi tentang uang digital Bitcoin di Indonesia

#### 1. Pengertian Bitcoin

Bitcoin merupakan salah satu uang elektronik yang ada di Internet.<sup>49</sup> Semua orang yang menggunakan internet untuk mencari uang elektronik pasti tahu tentang Bitcoin. Bitcoin adalah uang elektronik yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Nama Satoshi Nakamoto dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka (*open source*) yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan (P2P) *peer-to-peer* yang menghubungkan semuanya. Jauh sebelum kemunculan Bitcoin, *e-payment* diciptakan untuk mempermudah transaksi online.

Kita mentransfer sejumlah uang ke penyedia fasilitas, lalu sejumlah uang yang setara dengan jumlah transfer akan muncul di dompet virtual dan bisa kita gunakan untuk bertransaksi. Namun bagi sejumlah orang, *e-payment* dirasa masih kurang menarik. Untuk membayar via *e-payment*, kita harus lebih dulu memiliki uang resmi, dimana uang resmi tersebut diatur oleh pemerintahan tertentu, mengalami inflasi, deflasi, dan memiliki batasan-batasan hukum. Bagi

---

<sup>49</sup>Tubagus Dhika Khameswara dan Wido Hidayatullah, *Bitcoin Uang Digital Masa Depan* (Serpong: t.p., 2014), 8.



sejumlah warga dunia *cyber*, ini adalah batas-batas yang perlu didobrak.<sup>50</sup>

Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signatur pada setiap transaksi. Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan, dimana koin digital ini merupakan sebuah rangkaian digital signatur yang saling terhubung.<sup>51</sup>

## 2. Fitur-fitur Bitcoin

### a. Transfer instant secara *peer-to-peer*

*Peer-to-peer* sendiri artinya bitcoin berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan.

### b. Transfer ke mana saja

Tidak seperti emas, bitcoin bisa dikirimkan kemana saja dalam hitungan detik, kapanpun dan darimanapun yang pengguna mau. Pengiriman uang dengan bitcoin bisa terjadi hanya dengan modal sebuah smartphone atau computer dan koneksi internet.

---

<sup>50</sup> Dimas, *Memahami Bitcoin*, 14.

<sup>51</sup> Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4 (2015), 21.

c. Biaya transfer sangat kecil

Biaya pengiriman pun bisa dihilangkan sampai gratis, namun untuk mempercepat transaksi, biasanya dompet bitcoin menggunakan memotong biaya sekitar 500-3.000 rupiah, tidak peduli berapa jumlah uang yang dikirimkan.

d. Transaksi bersifat *irreversible*

Artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan Bitcoin diberikan ke tangan orang lain, transaksi tidak dapat dibatalkan, kecuali orang itu bersedia mengirimkan bitcoinnya kembali.

e. Transaksi bitcoin bersifat *pseudonymous*

Semua transaksi yang pernah dilakukan sekaligus saldo bitcoin yang dimiliki seseorang bisa dilihat oleh siapapun, namun tidak bias diketahui siapa pemilik alamat bitcoin tersebut bila si pemilik tidak memberitahukannya. Setiap pengguna bitcoin sebenarnya bisa memilih apakah namanya ingin dimunculkan atau tidak, namun meskipun si pengguna ingin merahasiakan identitasnya, semua transaksinya tetap tercatat dan dapat dipantau oleh publik.

f. Bitcoin tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah.

Bitcoin yang menggunakan *database blockchain* tidak dikontrol oleh suatu pihak, melainkan sangat terbuka untuk umum sehingga mustahil bagi seseorang untuk memalsukan transaksi di *blockchain*. Seluruh transaksi tercatat secara live, transparan, dan tersebar ke

jutaan server. Mereka yang ingin mengubah atau memalsukan data transaksi bitcoin, harus meretas jutaan server tersebut di saat yang bersamaan.<sup>52</sup>

g. Jumlah yang terbatas

Suplai bitcoin hanya akan ada 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Sistem penciptaan bitcoin yang terus berkurang setiap 4 tahun sekali ini menyerupai sistem ekonomi berdasarkan deflasi dan dengan makin terbatasnya *supply* bitcoin, harga bitcoin cenderung naik.<sup>53</sup>

### 3. Background teknologi Bitcoin

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi pada bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, sebenarnya pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin. Jaringan Bitcoin dikelola oleh jaringan desentralisasi yang diverifikasi oleh operator bitcoin. Operator bitcoin ini sering disebut sebagai “penambang bitcoin/ *miner* bitcoin”.

Setiap pengguna bitcoin pada umumnya terdiri dari *public key* dan *private key*. *Public key* sebagai alamat bitcoin mereka yang diketahui oleh publik sebagai alamat tujuan transfer. Sedangkan *private key* sebagai tanda hak milik mereka terhadap Bitcoin yang dimilikinya.

<sup>52</sup> [https://blog.bitcoin.co.id/apa-itu-bitcoin/diakses pada hari Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.41 WIB](https://blog.bitcoin.co.id/apa-itu-bitcoin/diakses%20pada%20hari%20Senin,%2014%20Mei%202018%20pukul%2013.41%20WIB).

<sup>53</sup> Ibid.

Dengan mengetahui data atau alamat dari *public key* seseorang, publik dapat melihat seluruh transaksi orang tersebut, baik sirkulasi Bitcoin di alamat tersebut bahkan saldo terakhir Bitcoin yang dimiliki.<sup>54</sup>

#### 4. Asal mula Bitcoin

Sistem Bitcoin pertama kali diperkenalkan oleh “Satoshi Nakamoto” pada tahun 2009 sebagai suatu skema cryptocurrency, skema jaringan keuangan berdasarkan *public* dan *private key*.<sup>55</sup> Berawal pada 3 Januari 2009 lalu itu, Satoshi Nakamoto meluncurkan 31.000 baris kode pemrograman dan mengumumkan lewat internet mata uang buaatannya yang disebut Bitcoin tersebut.

Kehadiran awal Bitcoin juga ditandai oleh 50 Bitcoin pertama di dunia yang dihasilkan melalui sistem tersebut, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan “*Genesis Block*” dan Satoshi Nakamoto sendiri yang menambang “*Genesis Block*” itu. Bitcoin tidak berbentuk koin, uang kertas, perak, maupun emas. Bitcoin tidak terlihat secara *riil* atau nyata karena bentuknya mata uang digital. Mata uang yang sepenuhnya dikendalikan oleh perangkat lunak dimana setiap 10 menit atau lebih, Bitcoin akan didistribusikan pada mereka yang melakukan penambangan.

Awalnya, Bitcoin populer di kalangan kriptografer, yaitu mereka yang berkecimpung dalam penelitian penyandian (kriptografi).

---

<sup>54</sup> Oscar, Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Bali: Jasakom, 2014) 19-20.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 17.

Kriptograf adalah pondasi tempat Bitcoin berdiri. Di masa awalnya, Satoshi aktif di komunitas kriptografer. Ia dilaporkan cukup rajin membalas postingan di berbagai forum kriptografi. Satoshi sempat bersuara cukup keras saat Wikileaks hendak memanfaatkan Bitcoin untuk menerima sumbangan, Satoshi memprotes rencana itu karena menurutnya Bitcoin belum siap untuk perhatian sebesar itu. “Proyek ini butuh tumbuh perlahan agar peranti lunaknya bias diperkuat sambil jalan. Saya mengajukan pada Wikileaks, tolong jangan gunakan Bitcoin. Bitcoin adalah komunitas beta yang masih balita. Pengguna tak akan mendapatkan (donasi melalui **bitcoin**) lebih dari recehan saja, tapi dampak yang pengguna bawa bisa menghancurkan kami,” tulis Satoshi pada 5 Desember 2010.

Seiring berjalannya waktu, Bitcoin menjadi semakin diburu untuk transaksi digital. Nilai Bitcoin pun semakin meningkat. Pada saat pertama kali diluncurkan, 1 BTC hanya bernilai kurang dari 1 dollar AS. Tetapi pada pertengahan Desember 2013, 1 BTC berada pada kisaran 710 dollar AS bahkan sempat menembus lebih dari 1000 dollar AS.<sup>56</sup>

Di balik kisah sukses mata uang digital ini, Satoshi yang dikenal sebagai pencipta Bitcoin, ternyata memilih untuk meninggalkan Bitcoin. Pada 12 Desember 2010, sekitar tujuh hari

---

<sup>56</sup> Khameswara, *Bitcoin*, 12-13.

setelah menyampaikan pendapatnya kepada Wikileaks, Satoshi menuliskan pesan terakhir di forum. Saat itu, pimpinan pengembangan Bitcoin dipegang oleh Gavin Andresen. Pengembang yang satu ini awalnya terkenal dengan situs Bitcoin Faucet (keran Bitcoin) yang bertujuan membagi-bagikan 10.000 Bitcoin secara gratis. Andresen menjadi satu-satunya orang yang masih bias berkomunikasi dengan Satoshi via email. Pada 26 April 2011, Andresen menyampaikan pesan dari sang pendiri:

*“Pagi ini Satoshi menyarankan bahwa saya dan kita (komunitas Bitcoin) harus mulai untuk tidak membesarkan soal keberadaan pendiri yang misterius saat berbicara ke publik mengenai Bitcoin.”*

Pada saat itu pula, Satoshi mengirim pesan kepada rekan-rekannya bahwa ia telah pindah mengerjakan hal-hal lain. Sejak saat itu, nama Satoshi Nakamoto menghilang dan tidak terlacak. Berbagai upaya dilakukan oleh penggiat Bitcoin, namun tidak menuai hasil.<sup>57</sup>

Keberadaan mata uang digital ini adalah sebuah saingan terhadap mata uang konvensional masa kini yang lebih susah diatur oleh mereka. Kemudian untuk lebih mudahnya, maka mereka merancang dan membuat mata uang digital yang “tak tampak” ini agar jauh lebih mudah diatur.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid., 13-14.

<sup>58</sup> Ibid.,16.

Meskipun berbagai uraian mengenai pencipta Bitcoin telah diuraikan di atas, sebenarnya tidak ada yang mengetahui siapa Satoshi Nakamoto ini. Namun, ada yang mengatakan dirinya adalah nickname organisasi (karena berbagai dialek bahasa bergantian yang digunakan dalam berkomunikasi), maupun sebuah negara. Dalam versi samarannya Satoshi Nakamoto adalah pria berumur 37 tahun yang hidup di Jepang. Tetapi nama Satoshi Nakamoto sendiri cukup menarik apabila diterjemahkan berarti “Berpikir dengan Jernih untuk Suatu Landasan”. Tetapi ada juga yang menganggap *nickname* Satoshi Nakamoto diciptakan dari akronim 4 perusahaan teknologi populer yaitu “**SAMSUNG TOSHIBA NAKAMICI MOTOROLA**”.<sup>59</sup>

Seperti yang dilansir dalam “Glossary Bitcoin” sumber dari laman resmi Bitcoin.co.id bahwasanya Satoshi Nakamoto ini adalah seseorang atau suatu grup yang berada di belakang penciptaan Bitcoin dan teknologi blockchain. Hingga saat ini identitas aslinya belum diketahui, namun hasil penemuannya ini dipuji dan digunakan oleh jutaan orang di dunia, termasuk perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft, CitiBank, Intel dan Visa. Satoshi Nakamoto dengan teknologinya yang bersifat peer-to-peer diprediksi dapat merevolusi

---

<sup>59</sup> Oscar, *Bitcoin*, 17.

dunia internet ke arah yang lebih efisien, transparan, tanpa perlu bergantung pada satu server.<sup>60</sup>

## 5. Proses penciptaan Bitcoin

Satoshi Nakamoto menciptakan suatu dasar pembuatan Bitcoin berdasarkan proses pembalikan matematika (*reversing or brute-forcing* SHA-256). Untuk mudahnya dapat mengumpamakannya seperti sebuah soal matematika penjumlahan “ $130 + 14.870 = 15.000$ ”. Sistem dari Satoshi akan memberikan angka 15.000 kepada seluruh jaringan Bitcoin setiap 10 menit sekali dan para miner harus berusaha menebak kedua angka yang berperan dalam penciptaan angka 15.000 tersebut. Terdapat puluhan ribu kemungkinan atas jawaban itu sehingga seluruh *miner* harus melakukan “*brute force*”, menebak seluruh kemungkinan yang ada dan apabila mereka berhasil menebak angka yang benar, mereka akan mendapatkan bonus 1 block Bitcoin (peti emas). Tetapi tentunya algoritma matematikanya tidak sesederhana itu. Dan untuk setiap soal yang berhasil ditebak, algorithm akan otomatis membuat tingkat kesulitan yang lebih rumit. Kesulitan dari algoritma ini disebut dengan “*difficulty rate*”.<sup>61</sup>

Pada tahun 2014 setiap 1 block (anggap seperti peti emas) berisi 25 BTC. Jumlah isi bonus per block yang diberikan juga telah

---

<sup>60</sup> <https://blog.bitcoin.co.id/satoshi-nakamoto/> diakses pada hari Senin, 07 Mei 2018 pukul 13.40 WIB.

<sup>61</sup> Oscar, Bitcoin, 62.



dirancang untuk terus menyusut menjadi setengahnya setiap 4 tahun sekali atau berarti hanya akan tercipta maksimal 21 juta Bitcoin pada tahun 2140. Jumlah yang tidak begitu banyak yang cenderung terus memaksa harga Bitcoin untuk terus naik dikarenakan kenaikan demand dari masyarakat global.<sup>62</sup>

#### 6. Mendapatkan Bitcoin

Mendapatkan Bitcoin dapat dilakukan dengan dua cara:

##### a. *Money changer*

Di Indonesia tempat untuk mendapatkan uang digital Bitcoin dapat dilakukan secara online, melalui situs Bitcoin.co.id. Situs ini berdiri pada bulan Mei 2013. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, Bitcoin.co.id berhasil memiliki lebih dari 50.000 member dan menjadi Bitcoin marketplaceterbesar di Asia Tenggara.<sup>63</sup> Seperti yang telah dilansir sumber dari Majalah “Warta Ekonomi Nomor 5/2014” bahwasanya pada awalnya di Bitcoin Indonesia ini hanya terdiri dari tiga orang, yaitu Oscar Darmawan, Ricky Andrian, dan William Sutanto. Ketiga orang ini adalah trader yang menjalankan bisnisnya masing-masing. Kemudian ketiga orang ini melihat suatu peluang karena mereka memiliki kelebihan masing-masing. Mereka berpikir jika mereka combine itu akan membuat modal menjadi

---

<sup>62</sup> Ibid.,63.

<sup>63</sup> <https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada hari Minggu, 06 Mei 2018 pukul 15.05 WIB.

lebih besar. Melihat peluang berkembang menjadi lebih besar, akhirnya mereka bekerja sama. Mereka mendirikan Bitcoin.co.id, Bitcoin Indonesia.<sup>64</sup>

Untuk melakukan sosialisasi dan publikasi Bitcoin di Indonesia, didirikanlah Bitcoin.co.id yang awalnya bergerak sebagai wadah komunikasi antar pengguna Bitcoin di Indonesia. Bitcoin.co.id juga menjadi sumber media berita Bitcoin pertama dalam Bahasa Indonesia.

Pada saat ini masih sangat sulit untuk membeli dan menjual Bitcoin di Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini Bitcoin.co.id melakukan transformasi menjadi Bitcoin *brokerage* profesional pertama di Indonesia yang melayani pembelian dan penjualan Bitcoin dalam kurang dari 1 jam.<sup>65</sup> Pada saat ini pula, dibuatlah sebuah perusahaan PT Bitcoin Indonesia, yang statusnya masih diurus, namun sudah menyelesaikan semua baik Akta Notaris, SK (Surat Keputusan) dan lain-lain, dan tinggal menunggu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).<sup>66</sup>

Pebruari 2014, *Bitcoin Spot Exchange*. Bitcoin.co.id berdiri sebagai Bitcoin *spot exchange* pertama di Indonesia. Member bebas

---

<sup>64</sup> [https://blog.bitcoin.co.id/asal-muasal-bitcoin-indonesia/diakses pada hari Minggu, 06 Mei 2018 pukul 14.33 WIB](https://blog.bitcoin.co.id/asal-muasal-bitcoin-indonesia/diakses%20pada%20hari%20Minggu,%2006%20Mei%202018%20pukul%2014.33%20WIB).

<sup>65</sup> <https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada hari Minggu, 06 Mei 2018 pukul 15.05 WIB.

<sup>66</sup> [https://blog.bitcoin.co.id/asal-muasal-bitcoin-indonesia/diakses pada hari Minggu, 06 Mei 2018 pukul 14.33 WIB](https://blog.bitcoin.co.id/asal-muasal-bitcoin-indonesia/diakses%20pada%20hari%20Minggu,%2006%20Mei%202018%20pukul%2014.33%20WIB).

untuk berpartisipasi dan menentukan harga sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pebruari 2015, 50.000 Member. Hanya dalam waktu 1 tahun, Bitcoin.co.id berhasil memiliki lebih dari 50.000 member dengan volume rata-rata harian melebihi 500.000.000 rupiah. Ini menjadikan Bitcoin.co.id sebagai Bitcoin *exchanger* terbesar di Asia Tenggara.<sup>67</sup>

#### b. Menambang Bitcoin

Secara sederhana Bitcoin mining adalah kegiatan seseorang untuk mendapatkan Bitcoin dengan menggunakan perangkat komputer yang telah dilengkapi dengan berbagai fitur serta sistem yang dibutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut juga dengan para Bitcoin miner atau penambang Bitcoin.

Bitcoin mining adalah sebuah proses penghitungan matematik yang dilakukan pada jaringan Bitcoin. Seperti yang telah diketahui, Bitcoin berjalan dalam sebuah sistem online, dan tujuan dari penghitungan matematik tersebut adalah untuk melakukan verifikasi transaksi Bitcoin yang ada di Internet. Dengan melakukan verifikasi tersebut, seorang Bitcoin *miner* akan mendapatkan sebuah celah blok baru dalam jaringan Bitcoin yang berisi sejumlah Bitcoin

---

<sup>67</sup> <https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada hari Minggu, 06 Mei 2018 pukul 15.05 WIB.

baru dan bisa diambil. Di situlah seorang Bitcoin miner akan mendapatkan Bitcoin untuk dirinya. Semakin banyak proses verifikasi dan pemenuan blok baru, maka Bitcoin yang dapat ditambang akan semakin banyak pula.

Beberapa tahun sebelumnya untuk melakukan Bitcoin mining hanya menggunakan dan mengandalkan salah satu perangkat komputer yaitu CPU (*Central Processing Unit*). Dahulu untuk Melihat sejarah perkembangan Bitcoin mining, dulu kegiatan tersebut pertama kali dilakukan dengan mengandalkan salah satu perangkat hardware komputer yaitu CPU (*Central Processing Unit*). Dahulu berbekal sebuah komputer dengan CPU yang bagus, seseorang sudah bisa melakukan mining. Namun sekarang dengan sistem keamanan Bitcoin yang sudah ditingkatkan, sistem CPU mining sudah tidak bisa lagi diandalkan.

Berkembang lagi, berikutnya para miner menggunakan GPU (*Graphical Processing Unit*). Hardware yang dikenal dengan istilah populer kartu grafis tersebut memang dapat diupayakan untuk melakukan Bitcoin mining. Dengan kemampuan prosesnya yang lebih kuat nyatanya sistem GPU mining jauh lebih handal dari CPU mining. Dan menurut pengalaman para miner yang pernah

menggunakan sistem ini, kartu grafis ATI Radeon HD 5870 sempat dinobatkan sebagai yang terbaik untuk melakukan Bitcoin mining.<sup>68</sup>

## B. Konsep dan fungsi uang digital Bitcoin

### 1. Konsep uang digital Bitcoin<sup>69</sup>:

- a. Bitcoin merupakan *open source*, yakni rancangannya bersifat umum, tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik dan mengendalikan Bitcoin.
- b. Bitcoin berupa benda elektronik yang bersifat awet dan tahan lama sehingga, Bitcoin akan hilang apabila alat penyimpanannya hilang misalkan harddisk. Apabila menyimpan di sebuah akun penyimpanan Bitcoin, hanya akan kehilangan bila lupa password akun tersebut.
- c. Nilai yang menjadikan Bitcoin bernilai adalah ditentukan dengan penawaran yang terbatas dan permintaan tinggi. Sehingga nilainya berdasarkan permintaan terhadap kebutuhan Bitcoin.
- d. Uang digital Bitcoin disepakati oleh para penggunanya sebagai media pertukaran dana tau media pembayaran yang hanya berlaku pada orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut serta masih terbatas penguannya.

### 2. Fungsi uang digital Bitcoin:

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> <https://www.kompasiana.com/junantoherdiawan/5a4a286216835f168147ecf2/bitcoin-dan-fungsi-uang> diakses pada hari senin, 4 Juni 2018 pukul 18.30 WIB.

a. Sebagai media penukaran (*medium of exchange*).

Bitcoin sebagai media pertukaran dalam sebuah transaksi dalam bentuk nilai kecil sampai besar. Sehingga disini Bitcoin memiliki fungsi sebagai media pertukaran.

b. Sebagai satuan hitung (*unit of account*).

Bitcoin dapat dijadikan sebagai satuan hitung dengan cara sedikit rumit yaitu mengkalkulasikan seberapa harga satuan sebuah barang lalu kemudian di lakukan perhitungan berapa nilai Bitcoin terhadap suatu barang tersebut.

c. Sebagai penyimpan nilai (*store of value*).

Sebagai penyimpan nilai ini juga berhubungan dengan uang yang digunakan untuk berjaga-jaga. Sehingga seseorang menyimpan Bitcoin dalam jangka waktu panjang tidak akan bertambah dan berkurang jumlahnya serta dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai jaga-jaga.


d. Uang digital Bitcoin sebagai investasi

Saat ini masih banyak pengguna Bitcoin menganggap bahwa Bitcoin masih sebatas sebagai media untuk investasi.<sup>70</sup> Investasi

---

<sup>70</sup> <https://www.kompasiana.com/tazkiyahainulqolbi/59a48242d59a2609d672b2a2/kesesuaian-mata-uang-bitcoin-dengan-konsep-uang-dalam-islam> diakses pada hari senin, 4 Juni 2018 pukul 18.30 WIB.

disini adalah menyimpan uang di saldo akun penyedia layanan pertukaran uang atau *money changer*. Namun uang digital Bitcoin yang berada di saldo akan tetap dan diam tanpa dialihkan ke produk yang lain misalkan pada bank pada umumnya yang menghimpun uang dan memutar uang tersebut sehingga uang tetap bersirkulasi tanpa berhenti atau diam pada saldo rekening bank.



## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN AL-GHOZĀLĪ DAN RELEVANSINYA DENGAN UANG DIGITAL BITCOIN

#### A. Bagaimanakah Relevansi Pemikiran *Al-Ghozālī* Tentang Konsep Uang Yang Terkait Dengan Uang Digital Bitcoin?

Konsep uang digital bitcoin dapat dipahami dari konsep mengapa bitcoin diciptakan dan fitur-fitur Bitcoin. Bitcoin merupakan *open source*, yakni rancangannya bersifat umum, tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik dan mengendalikan Bitcoin. Bitcoin berupa benda elektronik yang bersifat awet dan tahan lama, Bitcoin akan hilang apabila alat penyimpanannya hilang misalkan harddisk. Apabila menyimpan di sebuah akun penyimpanan bitcoin, hanya akan kehilangan bila lupa password akun tersebut.

Nilai yang menjadikan Bitcoin bernilai adalah ditentukan dengan penawaran yang terbatas dan permintaan tinggi. Sehingga nilainya berdasarkan permintaan terhadap kebutuhan Bitcoin. Uang digital Bitcoin hanya disepakati oleh para penggunanya sebagai media pertukaran dan media pembayaran yang hanya berlaku pada orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut serta masih terbatas penguasaannya.



Sedangkan konsep uang menurut *al-Ghazālī* disandarkan kepada pemahaman beliau terhadap al-Quran dan hadits.<sup>71</sup> Diantaranya, sebagai media pertukaran barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Sehingga barang atau benda tersebut disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).

Kemudian menurut *al-Ghazālī* benda yang dijadikan uang tersebut memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Sehingga nilai yang terkandung pada uang tersebut didasarkan pada nominalnya, karena uang sebagai standar harga dan alat tukar. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang juga ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Sehingga yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya. Kemudian *al-Ghazālī* mewajibkan bahwa pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi.

Dari penjelasan ini dapat dilihat ada beberapa poin dalam konsep keuangan bitcoin yang sesuai dengan konsep keuangan dari imam *al-Ghazālī*. Salah satu yang menjadi persamaan disini adalah sama-sama digunakan sebagai media pertukaran dan media satuan harga. Sesuai dengan al-Qur'an surat al-Kahf ayat 19

---

<sup>71</sup> Jalaluddin, *Konsep Uang*, 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih<sup>72</sup>*

Ayat tersebut menerangkan perak sebagai alat tukar menebus makanan. Sehingga konsep uang digital sebagai media tukar sudah sesuai dengan konsep uang menurut *al-Ghazālī* sebagai alat tukar karena sudah digunakannya uang digital Bitcoin sebagai alat transaksi.

Konsep tentang uang memiliki nilai intrinsik yang diutarakan imam *al-Ghazālī* tidak sesuai dengan uang digital Bitcoin. Karena Bitcoin memiliki nilai bukan karena nilai intrinsik, tetapi para pemakainya menghargai bahwa uang digital Bitcoin itu berharga, sehingga menjadikannya memiliki nilai. Sedangkan nilai intrinsik pada uang menurut *al-Ghozālī* adalah nilai nominal pembentuk uang tersebut sama dengan nilai tukarnya. Dan sesuai dengan hadith nabi tentang nilai intrinsik dinar.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي  
كَرَبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّبَنَ

<sup>72</sup> Al-Qur'an, 18:19.

وَتَقْبِضُ التَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسُ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالذَّرْهَمُ

*Telah mengisahi kami Abu Yaman, ia berkata: Telah mengisahi kami Abu Bakar Bin Abi Maryam, ia berkata: Dahulu Miqdam bin Ma'dikarib mempunyai seorang budak perempuan yang menjual susu dan Miqdam menerima uangnya. Oleh karena itu, dikatakan kepadanya, "Maha suci Allah, apakah kamu menjual susu dan menerima uangnya?" Dia pun menjawab, Ya, dan hal itu tidak mengapa. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, Akan datang pada manusia suatu zaman yang tidak bermanfaat di dalamnya, kecuali dinar dan dirham.<sup>73</sup>*

Dari hadith tersebut dapat diketahui bahwa dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik, sehingga membuat dinar dan dirham akan memiliki nilai yang tetap dan tidak berfluktuasi.

Yang paling mendasar sehingga penulis menganggap bahwa konsep uang digital tidak sesuai dengan konsep keuangan dari imam *al-Ghazālī* adalah penerbitan uang dan pencetakan hanyalah boleh dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk suatu pemerintahan dan pemerintah menjamin bahwa uang itu bernilai.

Dengan melihat tidak dijaminnya oleh pemerintah menjadikan Bitcoin rentan oleh beberapa faktor diantaranya tidak ada yang menjamin nilainya akan bertahan, karena saat ini nilai bitcoin sangatlah fluktuatif. Sehingga bila mana seseorang akan menggunakan bitcoin dia akan menanggung sendiri segala resikonya.

<sup>73</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Vol. 4 (Yordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah), 785.

Uang memang sebaiknya tidak dikontrol oleh pemerintah, namun perlu adanya pengakuan dari pemerintah bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk transaksi secara jelas, dan jelas payung hukumnya. Maka dari itu, jika bitcoin ingin diterima oleh mayoritas masyarakat perlu adanya payung hukum atau pengakuan pemerintah terhadap keberadaan uang digital tersebut.

### **B. Bagaimanakah Relevansi Pemikiran *al-Ghazālī* Tentang Fungsi Uang Yang Terkait Dengan Uang Digital Bitcoin?**

Sama halnya fungsi uang pada umumnya, fungsi uang digital Bitcoin adalah sebagai media penukaran (*medium of exchange*). Bitcoin sebagai media pertukaran dalam sebuah transaksi dalam bentuk nilai kecil sampai besar. Sehingga disini bitcoin memiliki fungsi sebagai media pertukaran.

Kemudian Bitcoin sebagai satuan hitung (*unit of account*). Bitcoin dapat dijadikan sebagai satuan hitung dengan cara sedikit rumit yaitu mengkalkulasikan seberapa harga satuan sebuah barang lalu kemudian di lakukan perhitungan berapa nilai bitcoin terhadap suatu barang tersebut.

Bitcoin sebagai penyimpan nilai (*store of value*), nilai ini juga berhubungan dengan uang yang digunakan untuk berjaga-jaga. Sehingga seseorang menyimpan bitcoin dalam jangka waktu panjang tidak akan bertambah dan berkurang jumlahnya serta dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai jaga-jaga. Dan yang terakhir fungsi uang digital Bitcoin sebagai

investasi. Dikarenakan saat ini banyak pengguna Bitcoin menganggap bahwa bitcoin masih sebatas sebagai media untuk investasi.

Fungsi uang *al-Ghazālī* dituangkan secara tidak langsung di dalam kitabnya *Ihyā' Ulumuddīn* salah satunya fungsinya yaitu *Qiwam ad-Dunyā* (satuan hitung).<sup>74</sup> Artinya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. Demikian pula dengan uang, sebenarnya tidak memiliki nilai sendiri akan tetapi dapat menunjukkan perbandingan nilai suatu barang dengan barang yang lain.

Kemudian *al-mu'awwidah* (alat tukar/*medium exchange*) uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*. Dengan diketahuinya perbandingan nilai atau harga antar barang-barang yang akan dipertukarkan maka barang-barang tersebut dapat diwakili oleh uang dalam penyerahannya.

Fungsi-fungsi uang menurut *al-Ghazālī* tersebut tidak lepas dari konsep dasarnya mengenai uang itu sendiri, yaitu uang semata-mata hanyalah merupakan alat tukar dalam transaksi, Hal ini juga terkait dengan konsep nilai uang.

Dari penjelasan tersebut fungsi dari uang menurut *al-Ghazālī* ada yang sesuai dengan fungsi uang digital bitcoin. Bitcoin sebagai media tukar, sama halnya dengan fungsi uang *al-Ghazālī* sebagai media tukar.

---

<sup>74</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan.*, 70-71.

Namun, saat ini dalam dunia keuangan modern transaksi menggunakan Bitcoin sangatlah terbatas dalam kalangan tertentu. Bagi orang awam yang tidak begitu memahami teknologi pastilah kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan bitcoin ini. Sehingga saat ini bitcoin untuk menjadi media pertukaran sesungguhnya seperti konsep *al-Ghazālī* masih belum bisa dikatakan menjadi uang seutuhnya, dikarenakan penggunaan yang masih terbatas.

Fungsi uang digital Bitcoin tidak sesuai dengan fungsi uang menurut *al-Ghazālī* dikarenakan adanya salah satu fungsi uang Bitcoin sebagai investasi, investasi disini adalah menahan berputarnya uang digital Bitcoin di pasaran sedangkan *al-Ghazālī* melarang keras praktek penimbunan uang ini atau dengan nama lain ikhtikar, karena tidak diperuntukkan ke jalan Allah. Dikarenakan ketika kita menyimpan saldo bitcoin kita pada sebuah akun penyedia layanan Bitcoin, maka uang digital Bitcoin tidak akan berputar dikarenakan setiap bitcoin memiliki kode sendiri sehingga tanpa pemilik uang Bitcoin memindahkannya maka tidak akan berpindah tempat. Sehingga hal ini membuat permintaan terhadap Bitcoin semakin meningkat hingga mengakibatkan nilainya yang melambung tinggi dan sering berfluktuasi.

Berbeda halnya dengan uang yang kita simpan di dalam rekening bank, karena di bank uang yang kita setorkan akan di alihkan lagi kepada nasabah lain, sehingga ini adalah sirkulasi uang. Dan apabila setiap

individu menyimpan semua uangnya sendiri maka yang terjadi adalah jumlah uang yang beredar berkurang sehingga menjadikan inflasi.

*Al-Ghazālī* menyandarkan pelarangan ikhtikar atau menimbun harta atau uang pada pemahaman beliau tentang al-Quran yaitu surat at-Taubah ayat 34,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*<sup>75</sup>

Ayat ini berisi larangan untuk menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkan ke jalan Allah. Sehingga fungsi Bitcoin tidak sesuai dengan fungsi uang menurut *al-Ghazālī*. Dan menyandarkan pada hadith, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا هُمُ فِي  
الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Hudzaifah Ibnul Yaman Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah kamu minum dengan gelas (yang terbuat) dari emas dan perak, dan jangan pula*

<sup>75</sup> Al-Qur’an, 9:34.

*kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kamu di akhirat.” (Muttafaq ‘alaihi).<sup>76</sup>*

Dan hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

*Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa,” (HR Muslim).<sup>77</sup>*

Jadi perbuatan ihtikar ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainya yang di timbun oleh para pedagang.

<sup>76</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Moh. Ismail, (Surabaya: Putra al-Ma'arif, 1992), 19.

<sup>77</sup> Al-Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),756.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep keuangan yang di utarakan oleh *al-Ghazālī* ada kesesuaian dengan konsep keuangan Bitcoin. Diantaranya sebagai media tukar dikarenakan uang digital Bitcoin juga diciptakan untuk menjadi media tukar.

Konsep uang digital Bitcoin ini menjadi tidak sesuai dengan konsep uang *al-Ghazālī* karena menurut beliau uang haruslah mempunyai nilai intrinsik yaitu nilai yang terkandung didalam sebuah uang, atau nilai pembuatan uang tersebut. Sedangkan, uang digital Bitcoin berharga karena dihargai dan diminati saja oleh para pemakainya. Kemudian haruslah ada lembaga atau pemerintah yang mencetak dan mengedarkan uang serta menjamin nilai dan mutunya. Sehingga disinilah yang membuat konsep keuangan digital Bitcoin tidak sesuai dengan konsep keuangan *al-Ghazālī*.

2. Fungsi keuangan *al-Ghazālī* memiliki kesesuaian dengan fungsi uang digital Bitcoin dalam hal sebagai media pertukaran atau media untuk mendapatkan suatu barang dan sebagai satuan hitung. Fungsi uang *al-Ghazālī* menjadi tidak sesuai dengan fungsi uang digital Bitcoin, dikarenakan dalam praktek fungsi uang digital Bitcoin yaitu *store of value* dan menjadikan uang digital Bitcoin

sebagai investasi atau menimbunnya dengan kata lain iktikar. Karena menimbun uang mengakibatkan jumlah uang yang beredar akan menurun. Sehingga, mengakibatkan kelangkaan dan kebutuhan uang digital Bitcoin yang tinggi akan menyebabkan nilainya semakin meningkat. Sehingga dengan adanya praktek penimbunan uang digital Bitcoin ini menjadikan fungsi uang *al-Ghazālī* tidak sesuai dengan fungsi uang digital Bitcoin.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai regulator, sebaiknya memberikan legalitas atau memberikan ketentuan yang mengatur perihal uang digital Bitcoin. Karena jumlah penggunaan di Indonesia sudah sangat besar pemakainya. Dan melakukan kerja sama terhadap penerbit uang digital Bitcoin di Indonesia. Sehingga mewujudkan rasa keamanan dalam bertransaksi.
2. Bagi akademisi, hendaknya lebih banyak mengkaji terhadap uang digital Bitcoin. Sehingga, dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas dari dampak yang ditimbulkan ketika bertransaksi menggunakan uang digital Bitcoin.
3. Bagi DSN-MUI, hendaknya segera mengeluarkan fatwa tentang penggunaan uang digital Bitcoin. Dikarenakan, jumlah penggunaannya yang besar di Indonesia. Karena dengan adanya fatwa

memberikan sandaran hukum bagi masyarakat muslim yang melakukan transaksi menggunakan uang digital Bitcoin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.

### Buku, Kitab, Jurnal

Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Vol. 8. Jakarta: Republika Penerbit, 2013.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Moh. Ismail, Surabaya: Putra al-Ma'arif, 1992.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Vol. 4. Yordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998.

Al-Karaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghozali*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Chapra, M Umar. *System Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam*. Yogyakarta: UII press, 2008.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif System Keuangan Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005

Hasanah, Uswatun. *Kajian Atas Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran di Dunia Islam dan Kelayakannya untuk Diberlakukan di Masa Sekarang dan Masa Akan Datang*. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2004.

Hidayat, Mohammad. *an Introduction to the Sharia Economic*. Jakarta: Dzikrul hakim, 2010.

- Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang Dan Investasiku*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Jalaluddin, "Konsep Uang Menurut al-Ghazali", *Asy-Syari'ah*, Vol.16 No.2 Agustus, 2014.
- Karim, A Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khameswara, Tubagus Dhika dan Wido Hidayatullah. *Bitcoin Uang DigitalMasa Depan*. Serpong: t.p., 2014.
- Muawanah, Siti. *Time Value of Money dalam Perspektif Keuangan Islam*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana 2007.
- Nurhadi. *Studi Perbandingan Sistem Mata Uang Emas (Dinar) dan Mata Uang Perak (Dirham) terhadap Mata Uang Kertas*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Oscar, Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Bali: Jasakom, 2014.
- Ridwan, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Fiat Money*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma Dan Aqsa Publishing, 2007.
- Sinawati, Maya. *Analisis Masalah terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir*, Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Suma, Muhammad Amin. *Menggali Akar Mengurai Sehat Ekonomi Dan Keuangan Islam* Jakarta : Kholam Publishing, 2008.

Wijaya, Dimas Ankaa. *Memahami Bitcoin Dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara, 2016.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

### **Website resmi**

<http://www.dakwatuna.com/2009/sejarah-penggunaan-uang-di-dunia-islam/>

<https://blog.bitcoin.co.id/apa-itu-bitcoin/>

<https://blog.bitcoin.co.id/asal-muasal-bitcoin-indonesia/>

<https://blog.bitcoin.co.id/bitcoin/>

<https://blog.bitcoin.co.id/market-taker/>

<https://blog.bitcoin.co.id/order-book/>

<https://blog.bitcoin.co.id/satoshi-nakamoto/>

[https://help.bitcoin.co.id/id\\_ID/ketentuan-dan-persyaratan-bitcoinoid/](https://help.bitcoin.co.id/id_ID/ketentuan-dan-persyaratan-bitcoinoid/)

<https://www.bitcoin.co.id/>

<https://blog.bitcoin.co.id/market-maker/>

